



PUTUSAN

Nomor 345/Pdt.G/2024/PA. KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTO BARU**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 1302084611830002, tempat tanggal lahir Muara Panas / 06 November 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone : 08137111xxxx, selanjutnya memilih domisili elektronik dengan alamat email xxx@gmail.com sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, NIK 1371111810800009, tempat / tanggal lahir Jakarta / 18 Oktober 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, alamat di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone : 08136353xxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2024 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register Nomor 345/Pdt.G/2024/PA. KBr tanggal 04 Juli 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 120/15/V/2012 tertanggal 25 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri tapi dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Anak, NIK 1302080111130001, lahir di Solok pada tanggal 01 November 2013, Umur; 10 tahun, pendidikan saat ini 4 SD, pekerjaan belum bekerja, dan saat ini anak Penggugat dengan Tergugat belum dewasa dan sekarang masih berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal 2022 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal berikut;
 - a. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat tidak pernah mau berusaha untuk mencari nafkah untuk keluarga, sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan dibantu oleh keluarga;
 - b. Bahwa Tergugat selalu tidak peduli dengan keperluan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memiliki sifat egois, selalu merasa paling benar dan hanya mementingkan diri sendiri;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sejak Juni 2023 disebabkan karena masalah sebelumnya masih sering terjadi, dimana orang tua Tergugat selalu ikut campur mengenai masalah rumah tangga Pengugat dengan Tergugat, saat itu Tergugat ingin melakukan proses operasi dikaki Tergugat, Penggugat menyarankan Tergugat untuk segera melakukan operasi, Tergugat juga menyetujui pendapat Penggugat, tetapi orang tua Tergugat malah melarang Tergugat untuk melakukan operasi, Ketika orang tua Tergugat menanyakan langsung kepada Tergugat, Tergugat malah juga menerima pendapat yang orang tua Tergugat berikan, kemudian orang tua Tergugat malah memutar balikkan fakta dan menganggap Penggugat tidak peduli dengan keadaan Tergugat tersebut, padahal Penggugat sudah menerima Tergugat dari sebelum pernikahan dalam keadaan sakit seperti itu, karena kejadian tersebut Penggugat merasa sangat tidak dihargai oleh Tergugat dan orang tua Tergugat. sejak itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sampai sekarang;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan dibantu oleh keluarga Penggugat;
8. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Koto Baru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhrah* Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*re/aas*) Nomor 345/Pdt.G/2024/PA. KBr, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat di persidangan dan telah dibenarkan oleh Penggugat sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 120/15/V/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, tanggal 25 Mei 2012, telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian diberi tanda (P);

B. Saksi

1. Saksi Pertama, NIK 1372012505810001, tempat tanggal lahir Muara Panas, 25 Mei 1981, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Solok. Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Solok sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya mendapat cerita dari Penggugat dan juga Tergugat;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, sejak awal tahun 2022 Tergugat tidak bekerja lagi, kemudian Penggugat memberi modal usaha kepada Tergugat namun setelah itu modalnya tidak berkembang, sehingga yang bekerja mencukupi kebutuhan adalah Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

2. Saksi Kedua, NIK 1302081003930003, tempat tanggal lahir Muara Panas, 10 Maret 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata I, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Solok. Saksi adalah Adik Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Solok sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya mendapat cerita dari Penggugat dan juga Tergugat;
- Bahwa penyebab pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, nafkah kurang diberi oleh Tergugat Tergugat sudah tidak bekerja lagi sejak tahun 2016, diberi modal oleh Penggugat

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berkembang. Tergugat mengalami sakit kaki, oleh dokter disarankan operasi namun Tergugat dan orangtua Tergugat menolak operasi, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan dibantu oleh saksi dan kakak saksi;

- Bahwa keluarga sudah melakukan upaya melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi dan sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatannya, Penggugat berdomisili di Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Koto Baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 120/15/V/2012 tanggal 25 Mei 2012 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat tidak pernah mau berusaha untuk mencari nafkah untuk keluarga, sehingga yang memenuhi kebutuhan sehari-hari Pengugat bekerja

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh keluarga, Tergugat selalu tidak peduli dengan keperluan anak-anak dan kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat memiliki sifat egois, selalu merasa paling benar dan hanya mementingkan diri sendiri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat selama berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil telah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi yaitu Saksi Pertama dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 25 Mei 2012 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1)

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat dan Saksi Kedua Penggugat, memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg dan Pasal 308 dan 309 RBg sehingga membuktikan bahwa telah terjadi pertengkar dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Kedua Saksi Penggugat menerangkan tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Saksi Pertama Penggugat menerangkan penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah karena masalah ekonomi, nafkah kurang diberi oleh Tergugat Tergugat sudah tidak bekerja lagi sejak tahun 2016, diberi modal oleh Penggugat namun tidak berkembang. Tergugat mengalami sakit kaki, oleh dokter disarankan operasi namun Tergugat dan orangtua Tergugat menolak operasi, sehingga Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan dan dibantu oleh Saksi dan kakak Saksi;
- Kedua Saksi Penggugat menerangkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun sedangkan Saksi Kedua Penggugat menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Keterangan Saksi I dan II Penggugat dapat diterima karena saling mendukung dan tidak bertentangan dengan Posita Penggugat. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain, sehingga fakta demikian tersebut sudah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar telah pecah (*broken marriage*) karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan sebab sebagaimana yang terungkap dalam rumusan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa sampai tahap akhir proses persidangan ini ternyata tidak ada perubahan sikap dari Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat bahkan sudah berkeyakinan penuh untuk bercerai dengan Tergugat, padahal Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal sampai dengan sebelum perkara diputus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam Pasal Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 82 ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.KBr



Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sudah tidak mungkin lagi terwujud, karena antara keduanya sudah saling tidak menyayangi dan bahkan pertengkaran itu telah terjadi sedemikian rupa sifatnya dan sudah sulit diharapkan bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan *kemudharatan* yang berkeBukit Sundian bagi salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak, sedangkan perceraian sebagaimana keinginan Penggugat adalah sebuah kemudharatan yang lain dan merupakan hal yang dibenci oleh Allah, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman kepada ajaran syari'at Islam dalam menyikapinya, di mana berlaku ketentuan agar *"Jika ada dua mafsadah (keburukan) yang bertentangan, maka pilih yang lebih ringan mudlaratnya"*, hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَخَوَيْهِمَا

Artinya: *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar manfaatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudlaratnya"*;



Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Para Pakar Hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam memutus perkara ini sebagai berikut :

1.Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 29, yang menyatakan bahwa : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri, misalnya memukul, mencaci maki, berkata kasar melakukan perbuatan yang mungkar seperti berjudi dan lain-lainnya, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada Hakim, dan bila mudharat tersebut telah terbukti serta perdamaian pun tidak tercapai, maka Hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";*

2.Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطابق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها بآننة

Artinya:

"Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri ataupun dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka potensi dampak buruk (*mafsadat*) yang akan muncul dengan adanya perceraian Penggugat dan Tergugat akan lebih kecil daripada apabila Penggugat dan Tergugat tetap dalam satu ikatan perkawinan dalam mahlilai rumah tangga. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meski telah dipanggil secara resmi dan patut, maka selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri) dan talak Tergugat akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai Penggugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 119 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, karena jenis talaknya adalah talak satu ba'in suhura, maka antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk, tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu ba'in suhura, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak jatuhnya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (f) *jo.* Pasal 153 ayat (2) huruf (f) dan Pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu *rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Jum'at tanggal 16 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 *Safar 1446 Hijriah* oleh **Yulis Edward, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Syaiful Amin, S.H.I., M.H.** dan **Asmeilia, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diupload ke Sistem Informasi Peradilan oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Yessi Laswita, S.E., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Yulis Edward, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Syaiful Amin, S.H.I., M.H.

ttd

Asmeilia, S.H.I.



Panitera Pengganti,

ttd
Yessi Laswita, S.E., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------------------|------|------------|
| 1. PNBP | :Rp. | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | :Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp. | 53.000,00 |
| 4. Materai | :Rp. | 10.000,00 |
| <hr/> | | |
| J u m l a h | :Rp. | 198.000,00 |

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)